



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : UMAR AYYUB Alias UMAR Bin AHMAD TANG;
Tempat lahir : Watampone;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 12 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Biru,
Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2024 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sarmawati, S.H., advokat

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Bone, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor 374/Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 24 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 374/Pid.Sus./2024/PN Wtp tanggal 20 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UMAR AYUB Alias UMAR Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,7132 gram dan berat akhir 0,6637 gram;
 - 3 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening berat awal 0,1957 gram dan berat akhir 0,1252 gram;
 - 1 (satu) set bong alat isap sabu lengkap dengan pireks kacanya;
 - 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbunya;
 - 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah dengan nomor sim card 085757539585;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Apanila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-221/W.PONE/Enz.2/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa UMAR AYYUB Alias UMAR Bin AHMAD TANG pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Lapawawoi Kr. Sigeri Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 agustus 2024 terdakwa berada dirumah Sdr. A. ODDANG (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) tepatnya Dusun Cinggang, Desa Cinggang, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengerjakan rumah Sdr. A. ODDANG, pada saat terdakwa selesai/beristirahat, sekitar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp



pukul 21.30 wita terdakwa menyampaikan kepada Sdr. A. ODDANG “engka mopa sabu’ta, areng tokka u’ balu-balul” dalam bahasa Indonesia “masi ada sabuta, kasika juga untuk saya jual-jual”, maka seketika itu juga Sdr. A. ODDANG memberikan terdakwa 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang sambil menyampaikan kepada terdakwa “ini 2 (dua) gram jualmi, nanti kalau laku semua baru kamu kasika uangnya”, yang mana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Sdr. A. ODDANG dengan berkata “berapa kita kasi harga 1 (satu) gramnya”, dan seketika itu juga Sdr. A. ODDANG menjawab “ Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus) kamu belikan/gram”, maka seketika itu juga terdakwa mengambil, menerima sabu tersebut, setelah terdakwa menerima, mengambil sabu tersebut, terdakwa bergegas kembali/pulang kerumah, setelah terdakwa sampai di rumah, terdakwa membagi, membagi 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang tersebut menjadi 5 (lima) sachet sabu ukuran kecil dan sisanya/sebahagiannya terdakwa konsumsi;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 wita Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dengan maksud dan tujuan ingin membeli sabu, seketika terdakwa mengarahkan Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI untuk datang kerumah, sekitar kurang lebih 09.30 wita Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI datang di rumah dan langsung memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil, setelah itu Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI meninggalkan rumah terdakwa, dan selanjutnya pada hari yang sama Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI kembali menghubungi terdakwa dengan maksud dan tujuan kembali ingin membeli sabu, maka seketika itu juga terdakwa mengarahkan Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI datang kerumah, sekitar pukul 19.45 wita Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI datang dan langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil, dan Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI pergi meninggalkan terdakwa;

Sekitar pukul 22.00 wita tiba-tiba Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI mengetuk pintu rumah terdakwa dan seketika itu juga terdakwa membuka pintu rumah terdakwa, yang mana pada saat itu Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI bersama dengan pihak kepolisian yang dibelakang baru terdakwa ketahui bahwa Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI lebih dahulu ditangkap/diamankan oleh pihak kepolisian atas kepemilikan narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya sabu tersebut terdakwa serahkan dengan cara dijual, selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 3 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening 1 (satu) set alat isap sabu/bong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handpone merk oppo warna merah dengan nomor sim card 085757539858 diatas kasur didalam kamar rumah milik terdakwa, setelah pihak kepolisian menemukan kesemua barang bukti tersebut, pihak kepolisian melakukan interrogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui kalau sabu yang ditemukan dalam penguasaan Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI adalah sabu yang sebelumnya terdakwa serahkan, jual, dan terdakwa juga mengakui kalau sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. A. ODDANG dengan cara dibeli namun uangnya belum terdakwa serahkan kepada Sdr. A. ODDANG. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Bone guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3765/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7132 gram, 3 (tiga) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1957 gram dan urine milik UMAR AYUB Alias UMAR Bin AHMAD TANG adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa UMAR AYYUB Alias UMAR Bin AHMAD TANG pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ini telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,7132 gram dan berat akhir 0,6637 gram dan 3 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp



plastik klip/bening berat awal 0,1957 gram dan berat akhir 0,1252 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 agustus 2024 terdakwa berada dirumah Sdr. A. ODDANG (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) tepatnya Dusun Cinggang, Desa Cinggang, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengerjakan rumah Sdr. A. ODDANG, pada saat terdakwa selesai/beristirahat, sekitar pukul 21.30 wita terdakwa menyampaikan kepada Sdr. A. ODDANG "engka mopa sabu'ta, areng tokka u' balu-balu i" dalam bahasa indonesia "masi ada sabuta, kasika juga untuk saya jual-jual", maka seketika itu juga Sdr. A. ODDANG memberikan terdakwa 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang sambil menyampaikan kepada terdakwa "ini 2 (dua) gram jualmi, nanti kalau laku semua baru kamu kasika uangnya", yang mana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Sdr. A. ODDANG dengan berkata "berapa kita kasi harga 1 (satu) gramnya", dan seketika itu juga Sdr. A. ODDANG menjawab " Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus) kamu belikan/gram", maka seketika itu juga terdakwa mengambil, menerima sabu tersebut, setelah terdakwa menerima, mengambil sabu tersebut, terdakwa bergegas kembali/pulang kerumah, setelah terdakwa sampai dirumah, terdakwa membagi, membetrix 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang tersebut menjadi 5 (lima) sachet sabu ukuran kecil dan sisanya/sebahagiannya terdakwa konsumsi;

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 agustus 2024 sekitar pukul 09.00 wita Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dengan maksud dan tujuan ingin membeli sabu, seketika terdakwa mengarahkan Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI untuk datang kerumah, sekitar kurang lebih 09.30 wita Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI datang dirumah dan langsung memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil, setelah itu Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI meninggalkan rumah terdakwa, dan selanjutnya pada hari yang sama Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI kembali menghubungi terdakwa dengan maksud dan tujuan kembli ingin membeli sabu, maka seketika itu juga terdakwa mengarahkan Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI datang kerumah, sekitar pukul 19.45 wita Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI datang dan langsung menyerahkan uang sebnyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil, dan Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI pergi meninggalkan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 22.00 wita tiba-tiba Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI mengetuk pintu rumah terdakwa dan seketika itu juga terdakwa membuka pintu rumah terdakwa, yang mana pada saat itu Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI bersama dengan pihak kepolisian yang dibelakang baru terdakwa ketahui bahwa Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI lebih dahulu ditangkap/diamankan oleh pihak kepolisian atas kepemilikan narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya sabu tersebut terdakwa serahkan dengan cara dijual, selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 3 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening 1 (satu) set alat isap sabu/bong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handpone merk oppo warna merah dengan nomor sim card 085757539858 diatas kasur didalam kamar rumah milik terdakwa, setelah pihak kepolisian menemukan kesemua barang bukti tersebut, pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui kalau sabu yang ditemukan dalam penguasaan Sdr(i). PUTRI AZZAHRA Alias PUTRI adalah sabu yang sebelumnya terdakwa serahkan, jual, dan terdakwa juga mengakui kalau sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. A. ODDANG dengan cara dibeli namun uangnya belum terdakwa serahkan kepada Sdr. A. ODDANG. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Bone guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3765/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7132 gram, 3 (tiga) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1957 gram dan urine milik UMAR AYUB Alias UMAR Bin AHMAD TANG adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AIPDA ASHARUDDIN Bin AZIZ SABANG

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi didepan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersdsama rekan Saksi yang bernama Bripda Aditya Pradipta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl Lapawawoi Kr Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu sebab hasil pengembangan dari Putri yang sebelumnya ditangkap bahwa Putri memperoleh sabu dari Terdakwa. Pada waktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan handphone Terdakwa karena handphone karena handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Putri ketika memesan sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Andi Oddang dengan cara membelinya sebanyak 2 (dua) gram dan seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya, dan menurut Terdakwa, Terdakwa belum membayar kepada Andi Oddang karena keburu ditangkap polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memperoleh sabu dari Andi Oddang untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut Terdakwa, harga 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang dijual oleh Terdakwa yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menjual sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BRIPDA ADITYA PARADIPTA Bin HERMAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi didepan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersdsama rekan Saksi yang bernama Aipda Asharuddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl Lapawawoi Kr Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu sebab hasil pengembangan dari Putri yang sebelumnya ditangkap bahwa Putri memperoleh sabu dari Terdakwa. Pada waktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 3 (tiga) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan handphone Terdakwa karena handphone karena handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Putri ketika memesan sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Andi Oddang dengan cara membelinya sebanyak 2 (dua) gram dan seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya, dan menurut Terdakwa, Terdakwa belum membayar kepada Andi Oddang karena keburu ditangkap polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memperoleh sabu dari Andi Oddang untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut Terdakwa, harga 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang dijual oleh Terdakwa yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menjual sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. PUTRI AZZARAH Alias PUTRI Binti LUKMAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi didepan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Lapawawoi Kr Sigeri, Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi lebih dulu ditangkap polisi, baru Terdakwa yang kemudian ditangkap polisi. Ketika Saksi ditangkap polisi, polisi menemukan 1 (satu) sachet kecil berisi sabu yang diperoleh Saksi dengan cara membeli dari Terdakw dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Terdakwa. Saksi membeli sabu dari Terdakwa untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual sabu setelah diberitahu oleh Andi Oddang yang menyampaikan bahwa Terdakwa menjual sabu;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk mneguasai sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. ANDI ODDANG Bin A. HAMSAH

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi didepan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi ditangkap polisi di Dusun Cingkang, Desa Cingkang, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi. Saksi menyerahkan sabu kepada Terdakwa degan tujuan menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu. Saksi memberikan sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram. Harga sabu tersebut yaitu Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa baru menyerahkan uangnya ketika sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi juga memberikan sabu kepada H. Sudirman, dan Awang Darmawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan NO. LAB: 3765/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui Asmawati, S.H. M.Kes selaku Plt. Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 8741/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7132 gram, barang bukti dengan Nomor 8742/2024/NNF berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1957 gram, dan barang bukti dengan Nomor 8743/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas berisikan urine milik Umar Ayyub Alias Umar Bin Ahmad Tang adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti Nomor 8741/2024/NNF sisa 0,6637 gram, barang bukti Nomor 8742/2024/NNF sisa 0,1252 gram, dan barang bukti Nomor 8743/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa Jalan Lapawawoi Kr Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 3 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) set bong alat isap sabu lengkap dengan pireks kacanya, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 085757539585 diatas kasur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Andi Oddang pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Andi Oddang di Dusun Cingkang, Desa Cingkang, Kecamatan Barebbo, Kabupaen Bone dengan cara saat Terdakwa selesai / beristirahat dari mengerjakan rumah Andi Oddang, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Andi Oddang "Engka mopa sabu'ta, areng tokka u' balu-bal u'" (Masih ada sabuta, kasika juga untuk saya jual-jual),

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp



kemudian Andi Oddang memberikan 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang kepada Terdakwa sambil mengatakan “Ini 2 (dua) gram jualmi, nanti kalau laku semua baru kamu kasika uangnya”, lalu Terdakwa bertanya kepada Andi Oddang “Berapa kita kasi harga 1 (satu) gramnya”, dan dijawab Andi Oddang “Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus) kamu belikan / gram”, kemudian Terdakwa menerima sabu tersebut, dan pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Terdakwa membagi / membetrix 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang tersebut menjadi 5 (lima) sachet sabu ukuran kecil dan sisanya dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Putri Azzarah menghubungi Terdakwa ingin membeli sabu, kemudian Terdakwa menyuruh Putri datang ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 09.30 WITA Putri datang ke rumah Terdakwa datang di rumah Terdakwa dan langsung memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil, lalu Putri meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama Putri kembali menghubungi Terdakwa ingin membeli sabu lagi, maka Terdakwa menyuruh Putri datang ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 19.45 WITA Putri datang di rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil, lalu Putri pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA tiba-tiba Putri mengetuk pintu rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa membuka pintu rumah terdakwa, ternyata Putri datang bersama polisi dan Terdakwa baru tahu kalau Putri lebih dahulu ditangkap polisi atas kepemilikan sabu yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya. Sabu tersebut yang ditemukan tersebut yang diperoleh Terdakwa dari Andi Oddang, sisa dari sudah dijual Terdakwa kepada Putri dan dikonsumsi Terdakwa, sedangkan satu set bong alat isap sabu, kaca pireks, korek api, dan sendok takar tersebut yang dipakai Terdakwa untuk mengonsumsi sabu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi jual beli sabu dengan Putri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh sabu dari Andi Oddang adalah akan menjual kembali sabu tersebut untuk mengembalikan modal pembelian sabu, dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi sabu dan terakhir mengonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Andi Oddang menjual sabu setelah Saksi diberitahu oleh teman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan terhadap Putri yaitu sabu tetapi jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Andi Oddang, cuma Andi Oddang memberikan sabu kepada Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Andi Oddang memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa uang pembelian sabu belum dibayarkan Terdakwa kepada Andi Oddang karena keburu ditangkap polisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa tidak ada izin untuk membeli, menjual, dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 10 (sepuluh) tahu dalam perkara pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat awal 0,7132 gram dan berat akhir 0,6637 gram;
- 3 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening berat awal 0,1957 gram dan berat akhir 0,1252 gram;
- 1 (satu) set bong alat isap sabu lengkap dengan pireks kacanya;
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbunya;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 085757539585;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WITA saat Terdakwa selesai / beristirahat dari mengerjakan rumah saksi Andi Oddang di Dusun Cingkang, Desa Cingkang, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Andi Oddang "Engka mopa sabu'ta, areng tokka u' balu-balu i" (Masih ada sabuta, kasika juga untuk saya jual-jual), kemudian saksi Andi Oddang memberikan 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini 2 (dua) gram jualmi, nanti kalau laku semua

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp



baru kamu kasika uangnya”, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Andi Oddang “Berapa kita kasi harga 1 (satu) gramnya”, dan dijawab saksi Andi Oddang “Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus) kamu belikan / gram”, kemudian Terdakwa menerima sabu tersebut, dan pulang ke rumah. Setelah Terdakwa sampai rumah, lalu Terdakwa membagi / membetrix 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang tersebut menjadi 5 (lima) sachet sabu ukuran kecil dan sisanya dikonsumsi Terdakwa menggunakan peralatan berupa bong alat isap sabu lengkap dengan pireks kacanya, korek api gas, dan sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Putri Azzarah alias Putri menghubungi Terdakwa ingin membeli sabu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Putri Azzarah alias Putri datang ke rumah Terdakwa. Dalam komunikasi dengan saksi Putri Azzarah alias Putri tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 085757539585. Selanjutnya sekitar pukul 09.30 WITA saksi Putri Azzarah alias Putri datang di rumah Terdakwa di Jalan Lapawawoi Kr Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan langsung menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil kepada saksi Putri Azzarah alias Putri, lalu saksi Putri Azzarah alias Putri meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 saksi Putri Azzarah alias Putri kembali menghubungi Terdakwa ingin membeli sabu lagi, maka Terdakwa menyuruh saksi Putri Azzarah alias Putri datang ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 19.45 WITA Putri datang di rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil, lalu saksi Putri Azzarah alias Putri pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA tiba-tiba saksi Putri Azzarah alias Putri mengetuk pintu rumah Terdakwa di Jalan Lapawawoi Kr Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan ketika Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa, ternyata saksi Putri Azzarah alias Putri datang bersama polisi dan Terdakwa baru tahu kalau saksi Putri Azzarah alias Putri telah lebih dahulu ditangkap polisi atas kepemilikan sabu yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tim polisi diantaranya saksi Aipda Asharuddin dan saksi Bripda Aditya Paradita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan



penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 3 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) set bong alat isap sabu lengkap dengan pireks kacanya, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 085757539585 diatas kasur didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu secara hutang kepada saksi Andi Oddang adalah sabu tersebut untuk dijual kembali untuk mengembalikan modal pembelian sabu, dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa uang pembelian sabu belum dibayarkan Terdakwa kepada Andi Oddang karena keburu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang dari saksi Andi Oddang, namun diberi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Andi Oddang memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa tidak ada izin untuk membeli, menjual, dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 3765/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui Asmawati, S.H. M.Kes selaku Plt. Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 8741/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7132 gram, barang bukti dengan Nomor 8742/2024/NNF berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1957 gram, dan barang bukti dengan Nomor 8743/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas berisikan urine milik Umar Ayyub Alias Umar Bin Ahmad Tang adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti Nomor 8741/2024/NNF sisa 0,6637 gram, barang bukti Nomor 8742/2024/NNF

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp



sisia 0,1252 gram, dan barang bukti Nomor 8743/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum baik berupa perseorangan maupun badan hukum. Adapun yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Umar Ayyub Alias Umar Bin Ahmad Tang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Umar Ayyub Alias Umar Bin Ahmad Tang di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Umar Ayyub Alias Umar Bin Ahmad Tang yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua bagian unsur terbukti namun dengan terbuhtinya salah satu bagian unsur ini sudah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aipda Asharuddin Bin Azis abang, saksi Bripda Aditya Paradipta Bin Herman, saksi Putri Azzarah Alias Putri Binti Lukman, saksi Andi Oddang Bin A. Hamsah, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WITA saat Terdakwa selesai / beristirahat dari mengerjakan rumah saksi Andi Oddang di Dusun Cingkang, Desa Cingkang, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Andi Oddang "Engka mopa sabu'ta, areng tokka u' balu-balu i" (Masih ada sabuta, kasika juga untuk saya jual-jual), kemudian saksi Andi Oddang memberikan 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini 2 (dua) gram jualmi, nanti kalau laku semua baru kamu kasika uangnya", lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Andi Oddang "Berapa kita kasi harga 1 (satu) gramnya", dan dijawab saksi Andi Oddang "Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus) kamu belikan / gram", kemudian Terdakwa menerima sabu tersebut, dan pulang ke rumah. Setelah Terdakwa sampai rumah, lalu Terdakwa membagi / membetrix 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang tersebut menjadi 5 (lima) sachet sabu ukuran kecil dan sisanya dikonsumsi Terdakwa menggunakan peralatan berupa bong alat isap sabu lengkap dengan pireks kacanya, korek api gas, dan sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Putri Azzarah alias Putri menghubungi Terdakwa ingin membeli sabu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Putri Azzarah alias Putri datang ke rumah Terdakwa. Dalam komunikasi dengan saksi Putri Azzarah alias Putri tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 085757539585. Selanjutnya sekitar pukul 09.30 WITA saksi Putri Azzarah alias Putri datang di rumah Terdakwa di Jalan Lapawawoi Kr Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan langsung menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Putri Azzarah alias Putri, lalu saksi Putri Azzarah alias Putri meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 saksi Putri Azzarah alias Putri kembali menghubungi Terdakwa ingin membeli sabu lagi, maka Terdakwa menyuruh saksi Putri Azzarah alias Putri datang ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 19.45 WITA Putri datang di rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil, lalu saksi Putri Azzarah alias Putri pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA tiba-tiba saksi Putri Azzarah alias Putri mengetuk pintu rumah Terdakwa di Jalan Lapawawoi Kr Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan ketika Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa, ternyata saksi Putri Azzarah alias Putri datang bersama polisi dan Terdakwa baru tahu kalau saksi Putri Azzarah alias Putri telah lebih dahulu ditangkap polisi atas kepemilikan sabu yang dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya tim polisi diantaranya saksi Aipda Asharuddin dan saksi Bripda Aditya Paradita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 3 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) set bong alat isap sabu lengkap dengan pireks kacanya, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 085757539585 diatas kasur didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu secara hutang kepada saksi Andi Oddang adalah sabu tersebut untuk dijual kembali untuk mengembalikan modal pembelian sabu, dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa, namun uang pembelian sabu belum dibayarkan Terdakwa kepada Andi Oddang karena keburu ditangkap polisi. Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Andi Oddang memperoleh sabu tersebut. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang dari saksi Andi Oddang, namun diberi sabu secara gratis. Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kristal bening (sabu) serta urine Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. LAB: 3765/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui Asmawati, S.H. M.Kes selaku Plt. Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 8741/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7132 gram, barang bukti dengan Nomor 8742/2024/NNF berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1957 gram, dan barang bukti dengan Nomor 8743/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas berisikan urine milik Umar Ayyub Alias Umar Bin Ahmad Tang adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti Nomor 8741/2024/NNF sisa 0,6637 gram, barang bukti Nomor 8742/2024/NNF sisa 0,1252 gram, dan barang bukti Nomor 8743/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang saling bersesuaian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti menjual sabu kepada saksi Putri Azzarah alias Putri yang mana sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara hutang kepada saksi Andi Oddang yang rencananya akan dibayar belakangan setelah sabu terjual, namun setelah sabu terjual ternyata Terdakwa keburu ditangkap polisi dan belum sempat membayarnya kepada saksi Andi Oddang Atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dapat memakai sabu secara gratis dari saksi Andi Oddang. Selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terbukti bahwa sabu yang diperoleh Terdakwa dari saksi Andi Oddang yang sebagian sudah dijual Terdakwa kepada saksi Putri Azzarah, ada yang sudah dikonsumsi Terdakwa, dan ada juga yang belum terjual dan menjadi barang bukti tersebut merupakan metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atautkah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang profesinya mempunyai kewenangan dalam kegiatan penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak berhak atas narkoba tersebut. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Aipda Asharuddin dan saksi Bripda Aditya Paradipta, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual Narkoba Golongan I tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa terbukti menjual Narkoba Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan diatas, hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pelecehan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening kecil dengan berat awal 0,7132 gram dan berat akhir 0,6637 gram, 3 (tiga) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening kecil dengan berat awal 0,1957 gram dan berat akhir 0,1252 gram sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-2035/P4.14/ENZ1/09/2024 tanggal 4 September 2024 yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Bone, merupakan narkotika dan pembuktian atas perkara *a quo* telah selesai, maka dengan tetap berpedoman pada Penjelasan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) set bong alat isap sabu lengkap dengan pireks kacanya, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam tindak pidana narkotika *a quo*, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan simcard 085757539585 merupakan sarana / alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam tindak pidana narkotika *a quo* namun mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Ayyub Alias Umar Bin Ahmad Tang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening kecil dengan berat awal 0,7132 gram dan berat akhir 0,6637 gram;
- 3 (tiga) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening kecil dengan berat awal 0,1957 gram dan berat akhir 0,1252 gram;
- 1 (satu) set bong alat isap sabu lengkap dengan pireks kacanya;
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbunya;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan simcard 085757539585;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, H. Ahmad Syarif, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H. dan Murdian Ekawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Indraswaty, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

ttd

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

H. Ahmad Syarif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Indra Heriyanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Wtp